

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa)

Muhammad Fachrul Syarlis^{*1}, Siti Zakiah²

¹Dosen Akuntansi STIE Nobel Indonesia, ²Alumni STIE Nobel Indonesia

E-mail: fachrul@stienobel-indonesia.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to provide an overview of Permendagri No. 13/2014 in supporting the development and empowerment of village communities starting from planning, implementation, administration, reporting, and accountability of village finances in Bontomanai Village in 2017-2018. The results showed that the planning stage was still oriented to physical development. The implementation phase is carried out by the activity management (TPK) but the realization of village development and community empowerment has not been carried out optimally. The administration phase has used the Village Financial System Application (SISKEUDES). In the reporting phase, Bontomanai village head has reported the realization of the use of the budget to the Regent of Gowa. In the accountability stage, the head of Bontomanai village has socialized the use of the village budget to the local government (Bupati), Dewan Musyawarah Desa, and community leaders.

Keywords: Village fund management, Village development, Village community empowerment.

PENDAHULUAN

Perhatian Pemerintah terhadap desa semakin hari semakin meningkat seiring dengan upaya untuk mempercepat terciptanya masyarakat sejahtera. Salah satu bentuk perhatian Pemerintah diwujudkan dalam bentuk Dana Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa.

Dana Desa yang diprogramkan oleh Pemerintah merupakan salah satu bentuk kebijakan Pemerintah untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Pada Pasal 19 diuraikan tentang dana desa, (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selanjutnya ayat (2) disebut bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No.20 tahun 2014).

Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh Pemerintah pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal.

Pemerintah Kabupaten Gowa sejak tahun 2015 sudah mensosialisasikan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Dana Desa (Siskeudes) dan menjadi satu-satunya kabupaten di Propinsi Sulawesi

Selatan yang menggunakan aplikasi ini di seluruh desanya. Seperti dikemukakan Kepala Satgas Wilayah 1 Kadeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI, Tri Gamarefa (Tribun Timur, 11 Oktober 2017) bahwa diantara semua kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Gowa satu-satunya yang menerapkan Siskeudes di seluruh desanya. Gowa telah menerapkannya sejak 2016, bukan hanya itu pelaporan dana desanya juga yang terbaik di Sulawesi Selatan.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Boediarso Teguh Widodo (Tribun Timur, 21 Desember 2017) mengungkapkan apresiasinya kepada Gowa karena menjadi urutan ke-7 daerah yang berhasil menuntaskan kemiskinan di provinsi Sulawesi Selatan. Dengan angka 8,4% yang bahkan lebih baik dari nasional yaitu 10%. Dia pun berpesan agar para kepala desa mampu mengelola dana desa sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kesejahteraan masyarakat. "Ukuran suksesnya pengelolaan dana desa ada dua yaitu kalau masyarakat puas dengan sarana dan prasarana yang ada di desa serta menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin bagi masyarakat," tambahnya.

Desa Bontomanai merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa telah mendapatkan Dana Desa dari Pemerintah. Pengelolaan Dana Desa di desa ini masih ditemui beberapa permasalahan. Pengelolaan Dana Desa yang dimaksud yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang dan judul penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai Efektivitas pengelolaan dana desa dalam menunjang Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa pada tahun anggaran 2017 -2018.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Desa

Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai "*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, Bab I Pasal 1). Sedangkan Undang undang nomor 22 tahun 1999, menyebutkan bahawa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu desa, yang

harus dilengkapi adalah unsur-unsur desa. Unsur-unsur desa adalah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut adalah : (a) Wilayah Desa, (b) Penduduk atau masyarakat desa, (c) Pemerintahan, dan (d) Otonomi.

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa: (a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul, (b) Kewenangan lokal berskala Desa, (c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional peran Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Kepala Daerah, camat dan Kepala Desa/Lurah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menyukseskan program pembangunan. Desa secara administratif merupakan bentuk Pemerintah terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Secara formal Pemerintah telah menerbitkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur segala sesuatu yang dianggap *urgen* bagi desa.

Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut Desa atau dengan sebutan lain diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bentuk Pemerintah pada level terbawah, aparatur desa merupakan ujung tombak dalam pengurus segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat. Untuk

melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik personil, dana maupun peralatan/perangkat penunjang lainnya. Untuk itulah dalam PP 72/2005 tersebut juga telah mengatur sumber pembiayaan bagi Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi.

Sejauh ini dapat diamati bahwa telah dilakukan upaya intensif dalam meningkatkan pembangunan pedesaan secara partisipatif, terutama dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan Pemerintah Desa. Hal itu, antara lain ditandai dengan telah tersusunnya rancangan peraturan presiden tentang penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan rancangan peraturan Pemerintah tentang Desa (pengganti PP No. 76 Tahun 2001).

Namun tentu hal tersebut bukan jaminan pembangunan pedesaan akan berjalan sebagaimana keinginan yang diimpikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam rencana strategis pembangunan nasional. Jika tidak pembangunan secara nasional menjadi pincang, karena sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan pedesaan yang sebenarnya memiliki potensi dan kearifan lokal yang luar biasa dengan menunjang keberlangsungan negara.

Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No.113 Tahun 2014, Keua-ngan Desa dikelola berdasarkan asas sebagai berikut:

Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP,2005).

Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabel juga mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja Pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003).

Partisipatif, yaitu penyelenggaraan Pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Partisipatif mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

Tertib dan Disiplin Anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Tertib dan disiplin anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan

keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Proses pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 terdiri dari tahapan sebagai berikut:

a. Perencanaan. Tahapan perencanaan merupakan tahap yang berkaitan dengan APBDesa mulai dari penyusunan rancangan sampai dengan penetapannya. Rancangan APBDesa disusun oleh sekretaris desa berdasarkan RKPDesa. Rancanagn APBDesa tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa. Kepala Desa bersama dengan BMD melakukan pembahasan dan menyepakati Rancangan APBDesa. Menindaklanjuti kesepakatan bersama tersebut, Kepala Desa menyampaikan Rancanag APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk dievaluasi. Setelah melalui proses evaluasi dan perbaikan maka Rancangan APBDesa ditetapkan menjadi APBDesa melalui peraturan desa.

b. Pelaksanaan. Dalam pelaksanaan keuangan desa, semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Terkait dengan penerimaan, Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Sementara terkait dengan pengeluaran, pelaksana kegiatan membuat rencana anggaran biaya dan mempertanggungjawabkan pengeluaran berdasarkan rencana

tersebut dalam bentuk SPP, pernyataan tanggung jawab belanja dan lampiran bukti transaksi. Selanjutnya SPP diverifikasi oleh sekretaris desa dan jika disetujui maka bendahara melakukan pembayaran.

- c. **Penatausahaan.** Bendahara melakukan penatausahaan dengan cara melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku pembantu bank.
- d. **Pelaporan,** Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/-Walikota secara semesteran. Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- e. **Pertanggungjawaban,** Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Laporan itu terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban ditetapkan dengan peraturan desa dan dilampiri format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan laporan program Pemerintah dan Pemerintah daerah yang masuk desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa.

Konsep Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa, bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip: (a) Keadilan, (b) Kebutuhan Prioritas, dan (c) Tipologi Desa.

a. Tujuan Program Dana Desa

Pada hakekatnya tujuan umum dari pembangunan pedesaan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menunjang tinggi nilai-nilai keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa tujuan pembangunan secara luas adalah peningkatan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara multi-dimensional.

b. Efektivitas Dana Desa

Untuk meningkatkan Efektivitas kelola Dana Desa, Pemerintah Pusat Kementerian Desa dan PDTT dituntut untuk membuat evaluasi menyeluruh tentang implementasi Dana Desa sepanjang 2015 dan 2016. Menemukan kegagalan sistematis, budaya dan aplikasi kelola Dana Desa. Selanjutnya, menetapkan skema regulasi teknis sebagai *handbook* (buku panduan) dalam pengelolaan Dana Desa yang jumlahnya kian meningkat dari tahun ke tahun.

Efektivitas sebuah pembangunan juga dinilai dari hasil pembangunan tersebut dirasakan oleh masyarakat secara

berkelanjutan. Berkelanjutan dengan maksud pembangunan yang dilakukan sesuai dengan partisipasi masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dari berbagai pihak dan yang terpenting kontribusi masyarakat lokal. Partisipasi adalah ikut serta mengambil bagian dalam kegiatan bersama.

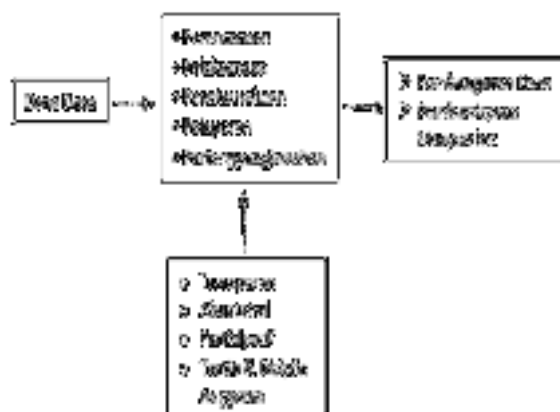
Dana Desa selama ini yang lebih banyak difokuskan dalam bentuk fisik pada dasarnya melalui sebuah proses perencanaan yang matang yang disertai dengan partisipasi masyarakat sekitar. Didalam proses inilah masyarakat duduk bersama merumuskan apa yang menjadi program pembangunan dari dana desa yang didapatkan, partisipasi inilah yang menjadi salah satu titik awal keefektifan sebuah pembangunan bersama.

Kerangka Pemikiran

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan Dana Desa melalui beberapa tahapan, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Efektivitas setiap tahapan pengelolaan dana desa harus sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu: transparan; akuntabel; partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bontomanai yang terletak di Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desa ini sebagai desa yang otonom dan mendapatkan alokasi dana desa dari Pemerintah daerah, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan terkait pengelolaan Dana Desa sehingga belum menunjukkan pembangunan yang semestinya.

Pedekatan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam terkait dengan masalah yang diteliti.

Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat desa. Laporan pengelolaan dana desa yang diteliti yaitu Anggaran Tahun 2017 dan tahun 2018. Sedangkan Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sejumlah literatur, jurnal penelitian, media massa, sejumlah dokumen yang dianggap relevan dan penting dalam menunjang penelitian ini.

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dari Desa meliputi: Wawancara, Observasi dan Studi literatur dengan memanfaatkan berbagai laporan, buku-buku pendukung teori, *browsing* di internet, serta hasil penelitian terdahulu.

Untuk menganalisa masalah dan fenomena yang terjadi di lapangan maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Pengumpulan informasi melalui wawancara dan telaah dokumen. (2) Reduksi data. (3) Penyajian data. (4) Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Bontomanai terletak di Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan. Mempunyai

luas wilayah 1.997 km² dengan jumlah penduduk 3.431 jiwa. Desa ini terdiri dari 6 (enam) dusun, yaitu dusun Tanetea, dusun Bontosuro, dusun Botong I, dusun Botong II, dusun Moncongan dan dusun Talumene.

Mata pencaharian masyarakat sebagian besar (88,9%) sebagai petani, peternak, buruh tani, pedagang atau 88,9%. Jumlah penduduk kelompok umur 25-55 tahun sebanyak 1.465 jiwa (42,9%) sedangkan Tingkat Pendidikan Masyarakat SD-SMA (72,9%), Diploma dan Sarjana (7,8%), Buta Aksara (7%) dan Tidak tamat SD (10%).

Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Desa antara lain Kantor Desa 1 unit, Masjid dan Mushollah 14 unit, Sekolah (TK/PAUD, SD, MI, SMP, Mts, MA) 13 unit, Sarana Kesehatan (RSB, Posyandu, Apotik, Polides) 10 unit. Infrastruktur Jalan terdiri dari Jalan Aspal 6 Km, Jalan Pengerasan 12 Km, Jalan Tanah 17 Km dan Jalan setapak 5 Km.

Hasil Penelitian

Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bontomanai dalam pelaksanaan kegiatan pembangunannya dapat dilihat dari sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam Musrenbang dan Realisasinya. Proses pengelolaan Keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113/2014 terdiri dari tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban keuangan desa serta efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa memberdayakan masyarakat.

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan Dana Desa didahului dengan Musyawarah Dusun kemudian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musren-bangdes) dengan melibatkan BPD, LKMD, dan tokoh masyarakat. Perencanaan ini dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan

kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa.

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Syafaruddin selaku Kaur Keuangan Desa Bontomanai bahwa:

“Di desa Bontomanai perencanaan pembangunan infrastruktur dimulai dengan Musdus yang membahas tentang penyusunan usulan RPJMDes untuk jangka 6 tahun. Kemudian perencanaan melalui Musrenbangdes dan Musdes yang membahas tentang rencana pembangunan desa yang setiap tahunnya menyusun RKPDes”

Pada proses perencanaan Dana Desa diawali dengan musyawarah dusun (Musdus), yang melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa termasuk masyarakat umum. Rangkaian kegiatan Musdus tersebut dilakukan untuk menggali gagasan masyarakat desa sebagai bahan dalam penyusunan RPJMDes. Seperti yang dikemukakan oleh Sekretaris Desa Bapak H. Safri bahwa:

“Kesempatan Musdus adalah waktu yang tepat bagi masyarakat Desa Botomanai untuk mengusulkan sebanyak mungkin rencana pembangunan desa, baik itu dalam hal rencana pembangunan fisik maupun di bidang pemberdayaan masyarakat. Namun saya berharap bahwa masyarakat juga dapat bersabar karena tidak semua usulan dan masukan yang diberikan oleh masyarakat dapat direalisasikan secara serempak, tetapi akan direalisasikan secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan. Musdus ini juga dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, sehingga diharapkan masyarakat dapat terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasannya.”

Adapun gambaran umum Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di Desa Bontomanai adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2017

No.	Jenis Bidang Kegiatan	Anggaran	%
A. Bidang Pembangunan Desa			
1	Pembuatan Embung Tana Kulanga Dusun Bontosuro	Rp 141.501.061	17,1%
2	Lanjutan Paving Blok Jalan Lingkar Balla Karayya	Rp 80.336.700	9,7%
3	Pembangunan Jembatan Gantung Liku Lambere' Dusun Moncongan	Rp 337.311.600	40,9%
4	Perintisan Jalan Tani Jene' Tallasa	Rp 80.821.600	9,8%
5	Perintisan Jalan Tani Lanta'	Rp 80.821.600	9,8%
6	Cost Sharing PNPM Replikasi (Pembangunan MCK/Jamban)	Rp 56.000.000	6,8%
7	Cost Sharing Program PANSIMAS Desa (Perpipaan Air Bersih)	Rp 24.500.000	3,0%
Sub-total (A)		Rp 801.292.561	97,1%
B. Pemberdayaan Masyarakat			
1	Pelatihan RT/RW	Rp 4.639.868	0,6%
2	Pelatihan Paralegal	Rp 2.000.000	0,2%
3	Pelatihan KPMD	Rp 3.000.000	0,4%
4	Pelatihan FKPM	Rp 2.000.000	0,2%
5	Sosialisasi penyakit ISPA, DBD, dan penyakit lainnya	Rp 5.000.000	0,6%
6	Pelatihan Bisnis Plan	Rp 3.000.000	0,4%
7	Pelatihan Tutor Buta Aksara	Rp 4.500.033	0,5%
Sub-Total (B)		Rp 24.139.901	2,9%
TOTAL (A+B)		Rp 825.432.462	100%

Sumber: Kantor Desa Bontomanai

Berdasarkan tabel 1, Rencana anggaran kerja Pemerintah Desa Bontomanai tahun 2017 yang bersumber dari dana desa sebesar Rp. 825.432.462,- Untuk bidang Pembangunan desa difokuskan pada pembangunan fisik sebesar Rp. 337.311.600,- atau 97,1% dan untuk bidang pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 801.292.561,- atau 2,9% dari total rencana anggaran Dana Desa.

Sedangkan pada tabel 2, Rencana anggaran kerja Pemerintah Desa Bontomanai tahun 2018 sebesar Rp. 1.362.987.400,- Untuk bidang Pembangunan desa difokuskan pada pembangunan fisik sebesar Rp. 1.312.524.200,- atau 96,3% dan untuk bidang pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.50.463.200,- atau 3,7% dari total rencana anggaran Dana Desa.

Hasil wawancara dengan Bapak Tamrin selaku Kepala Urusan Umum Desa Bontomanai bahwa:

"Kalau penggunaan Dana Desa itu banyak-banyak digunakan untuk infrastruktur, kalau dalam hal pemberdayaannya itu termasuk pemberian modal usaha seperti BUMDes dan PKK"

Pada tahap musyawarah perencanaan pembangunan desa, tingkat partisipasi atau kehadiran masyarakat masih kurang. Sosialisasi yang dilakukan oleh aparat desa masih terbilang kurang, karena belum ada terlihat usaha yang lebih dari aparat untuk melibatkan masyarakat Musrenbangdes dalam hal ini hanya sebatas penginformasian kepada masyarakat, sedangkan masih ada beberapa dusun yang terpencil. Hal ini juga disebabkan karena masyarakat umum sibuk dengan aktivitasnya masing-masing sehingga tidak ada waktu baginya untuk ikut kegiatan dalam penyusunan rencana pembangunan desa.

Tabel 2
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2018

No.	Jenis Bidang Kegiatan	Anggaran	%
Bidang Pembangunan Desa			
1	Pembuatan Embung Dusun Tanetee	Rp 190.484.700	14,0%
2	Rehab Jembatan Dusun Moncongan	Rp 43.426.000	3,2%
3	Pembangunan Los/Kios Pasar Dusun Botog II	Rp 106.562.400	7,8%
4	Pembangunan Sarana Olahraga Depan Dusun Tanetee	Rp 724.553.700	53,2%
5	Pembangunan Posyandu Dusun Botong I	Rp 89.415.300	6,6%
6	Pembangunan Tapal Batas Desa Dusun Tanetee	Rp 16.761.600	1,2%
7	Pembangunan Tapal Batas RT/RW Desa Bontomanai	Rp 85.320.500	6,3%
8	Program PNPM Replikasi (Pembangunan Jamban)	Rp 56.000.000	4,1%
Sub-total (A)		Rp 1.312.524.200	96,3%
Pemberdayaan Masyarakat			
1	Pelatihan Sosialisasi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Dana Desa	Rp 4.500.000	0,3%
2	Pelatihan RT/RW	Rp 26.000.000	1,9%
3	Pelatihan Tim KB Desa	Rp 4.500.000	0,3%
4	Sosialisasi penyakit ISPA, DBD, dan penyakit lainnya	Rp 5.000.000	0,4%
5	Pelatihan Tutor Buta Aksara	Rp 4.500.000	0,3%
6	Pelatihan Jurnalistik	Rp 1.000.000	0,1%
7	Pelatihan Tim Pokja, Tim Inventaris Aset Desa	Rp 4.963.200	0,4%
Sub-total (B)		Rp 50.463.200	3,7%
TOTAL (A+B)		Rp 1.362.987.400	100%

Sumber: RKPDDes 2018 Desa Bontomanai

Walaupun kehadiran masyarakat pada saat musyawarah desa masih kurang, namun pada saat musyawarah dusun yang dilaksanakan di dusun masing-masing, kehadiran masyarakat sudah cukup. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dusun Botong I Bapak Malli bahwa:

“Pada saat Musyawarah Desa dan Musrenbangdes masyarakat yang hadir terbilang sedikit dari banyaknya masyarakat di Desa Bontomanai. Seperti pada dua dusun yang cukup jauh dari Kantor Desa yaitu Dusun Moncongan dan Dusun Talumene, hampir tidak ada masyarakat yang hadir dikarenakan jaraknya yang jauh atau pada saat hujan jalan yang akan ditempuh cukup terjal. Namun pada saat Musyawarah dusun yang dilaksanakan didusun masing-masing

masyarakat yang hadir dirasa cukup untuk mewakili masyarakat lain”.

Wawancara lain dilakukan pada salah seorang tokoh masyarakat yaitu Ibu Mayang yang mengatakan bahwa:

“Kalau untuk mengikuti musyawarah perencanaan pemba-ngunan itu biasanya kami masyarakat ikut pada saat musyawarah dusun saja, karena disana kami sudah memberikan masukan untuk pembangunan kedepan. Kalau saat musyawarah desa biasanya diikuti oleh pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat dan para dusun, jadi kami memberikan kepercayaan kepada perwakilan utuk memberikan masukan di musyawarah desa”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pemba-ngunan di Desa Bontomanai masih kurang.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat desa. Perencanaan tersebut adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci, implementasi pelaksanaan dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

Pada pengelolaan Dana Desa di Desa Bontomanai, Kepala Desa mengajak masyarakat untuk membentuk TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa. Kemudian bersama-sama menyusun rencana kerja yang dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Untuk bisa melahirkan dokumen perencanaan desa yang baik, maka seluruh komponen masyarakat desa harus ikut terlibat. Dengan adanya keterlibatan, maka akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Berdasarkan tabel 3 dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh rencana kerja Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan sudah terlaksana dengan total dana yang digunakan adalah sebesar Rp.796.292.500 sedangkan dalam RKPDes rencana dana desa yang akan digunakan adalah sebesar Rp.801.292.561. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Baharuddin selaku Kasi Pembangunan bahwa “Kalau perencanaan itu dana yang akan digunakan harus tinggi, seumpamanya pembangunan jem-batan dengan dana misalnya Rp. 100.000.000, tapi kalau sudah realisasi itu bisa jadi dana yang terpakai hanya Rp. 50.000.000. rencana disini kita menjaga situasi seperti faktor alam yang tidak menentu”

Realisasi dana untuk bidang pembangunan desa tidak selalu harus sesuai dengan rencana, karena penyusunan rencana juga harus mempertimbangkan beberapa hal, misalnya faktor cuaca dan faktor lainnya.

Realisasi penggunaan Dana Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat, tidak semua dari Rencana Kerja Pemerintah Desa terealisasi, seperti Pelatihan Bisnis Plan, Pelatihan Tutor Buta Aksara dan Pelatihan FKPM tidak terlaksana, dikarenakan total anggaran Dana Desa tahun 2017 tidak mencukupi untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang ada dalam RKPDes.

Pemanfaatan Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam bidang pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp 1.312.524.200 atau 96,3,1%, sedangkan pada bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 14.639.868 atau 3,79%. Persentase tersebut dapat menjelaskan bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Desa Bontomanai belum melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat dengan baik. Hal tersebut juga dapat dibuktikan pada program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu pelatihan-pelatihan seperti Pelatihan Paralegal, Pelatihan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan Pelatihan RT / RW yang hanya diikuti oleh 2 atau 3 orang saja. Sedangkan tujuan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan tersebut sangat baik yakni untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kemampuan membangun masyarakat Desa Bontomanai mulai dari merencanakan, melaksanakan sampai dengan mengawasi masih dilakukan dengan cara yang sangat sederhana atau dalam banyak hal masih tanpa mekanisme manajemen sama sekali. Rata-rata masih dilakukan dengan cara manual.

Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2017 dalam bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan masyarakat desa sebagai berikut ini:

Tabel 3:
Rencana Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana Desa
Tahun Anggaran 2017

No.	Jenis Bidang Kegiatan	Anggaran	Realisasi
A. Bidang Pembangunan Desa			
1	Pembuatan Embung Tana Kulanga Dusun Bontosuro	Rp 141.501.061	Rp136.501.000
2	Lanjutan Paving Blok Jalan Lingkar Balla Karayya	Rp 80.336.700	Rp 80.336.700
3	Pembangunan Jembatan Gantung Liku Lambere' Dusun Moncongan	Rp 337.311.600	Rp337.311.600
4	Perintisan Jalan Tani Jene' Tallasa	Rp 80.821.600	Rp 80.821.600
5	Perintisan Jalan Tani Lanta'	Rp 80.821.600	Rp 80.821.600
6	Cost Sharing PNPM Replikasi (Pembangunan MCK/Jamban)	Rp 56.000.000	Rp 56.000.000
7	Cost Sharing Program PANSIMAS Desa (Perpipaan Air Bersih	Rp 24.500.000	Rp 24.500.000
Sub-Total (A)		Rp801.292.561	Rp 796.292.500
B. Pemberdayaan Masyarakat			
1	Pelatihan RT/RW	Rp 4.639.868	Rp 4.639.868
2	Pelatihan Paralegal	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
3	Pelatihan KPMD	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
4	Pelatihan FKPM	Rp 2.000.000	
5	Sosialisasi penyakit ISPA, DBD, dan penyakit lainnya	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
6	Pelatihan Bisnis Plan	Rp 3.000.000	
7	Pelatihan Tutor Buta Aksara	Rp 4.500.033	
Sub-Total (B)		Rp 24.139.901	Rp 14.639.868
TOTAL (A+B)		Rp825.432.462	Rp810.932.368

Sumber : Kantor Desa Bontomanai.

Realisasi penggunaan Dana Desa dalam bidang pembangunan pada tahun anggaran 2018 meningkat dari tahun 2017 dengan program pembangunan yang terealisasi sebanyak 6 (enam) program, dan ditahun 2018 program yang terealisasi adalah sebanyak 10 (sepuluh) program. Peningkatan tersebut terjadi setiap tahun, karena mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Botomanai selalu meningkat. Pada tahun 2018 Dana Desa yang digunakan dalam bidang pembangunan sebesar Rp. 955.923.100.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2018 salah

satunya adalah Sosialisasi Bimtek Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Dana Desa, peserta yang hadir dalam pelatihan tersebut hanya diikuti oleh 2 orang. Hal tersebut membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa masih kurang, padahal pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka proses tahapan pembangunan di desa.

Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2018 dalam bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan masyarakat desa sebagai berikut ini:

Tabel 4:
Rencana Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana Desa
Tahun Anggaran 2018

No.	Jenis Bidang Kegiatan	Anggaran	Realisasi
A. Bidang Pembangunan Desa			
1	Pembuatan Embung Dusun Tanetea	Rp 190.484.700	Rp 190.484.700
2	Rehab Jembatan Dusun Moncongan	Rp 43.426.000	Rp 43.426.000
3	Pembangunan Losd Pasar Dusun Botog II	Rp 106.562.400	Rp 106.562.400
4	Pembangunan Badan Olahraga Depa Dusun Tanetea	Rp 724.553.700	
5	Pembangunan Posyandu Dusun Botong I	Rp 89.415.300	Rp 89.415.300
6	Pembangunan Tapal Batas Desa Dusun Tanetea	Rp 16.761.600	Rp 16.761.600
7	Pembangunan Tapal Batas RT/RW Desa Bontomanai	Rp 85.320.500	Rp 68.965.200
8	Program PNPM Replikasi (Pembangunan Jamban)	Rp 56.000.000	Rp 56.000.000
Sub-Total (A)		Rp 1.312.524.200	Rp 571.615.200
B. Pemberdayaan Masyarakat			
1	Pelatihan Sosialisasi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Dana Desa	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
2	Pelatihan RT/RW	Rp 26.000.000	Rp 26.000.000
3	Pelatihan Tim KB Desa	Rp 4.500.000	Rp 4.000.000
4	Sosialisasi penyakit ISPA, DBD, dan penyakit lainnya	Rp 5.000.000	Rp 4.000.000
5	Pelatihan Tutor Buta Aksara	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
6	Pelatihan Jurnalistik	Rp 1.000.000	Rp 1.030.929
7	Pelatihan Tim Pokja, Tim Inventaris Aset Desa	Rp 4.963.200	Rp -
Sub-Total (B)		Rp 50.463.200	Rp 44.030.929
TOTAL (A+B)		Rp 1.362.987.400	Rp 615.646.129

Sumber: Data olahan & Kantor Desa Bontomanai (2019)

Secara umum pelaksanaan pembangunan di Desa Bontomanai masih belum mengatasi masalah pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 dan 2018 tetap memberi dampak positif bagi masyarakat Desa Bontomanai

dalam hal pembangunan infrastruktur. Meski demikian, Pemerintah Desa Bontomanai perlu meningkatkan program pemberdayaan masyarakat dalam hal pelatihan ketenagakerjaan yang dapat meningkatkan perekonomian desa serta pelatihan kepada masyarakat khususnya

para pemuda untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana dan juga untuk pengentasan kemiskinan.

Peran Pemerintah Desa disini harusnya dipergunakan dengan baik dalam mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebelum menentukan strategi apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mensosialisasikan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terlebih dahulu Pemerintah Desa harus mengenal masyarakat. Dalam penyusunan strategi dalam pemberdayaan masyarakat juga harus menetapkan sasaran yaitu seluruh masyarakat desa khususnya yang belum mempunyai pekerjaan tetap dan wirausaha, serta pemuda-pemudi yang ada di Desa Bontomanai.

Pemerintah Desa juga sebaiknya lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi misalnya mengadakan *workshop* wirausaha yang diperuntukkan bagi masyarakat terutama bagi pemuda-pemudi yang belum memiliki pekerjaan sehingga mereka dapat terdorong untuk membuka usaha sendiri. Selain itu, para pemuda-pemudi ini juga diajak agar mau berpartisipasi dalam pembangunan desa dengan cara menjaga dan memelihara sarana dan prasarana publik di Desa Bontomanai.

Agar seluruh masyarakat dapat mengetahui program-program yang akan dilaksanakan, Pemerintah Desa dapat menggunakan media sosialisasi seperti menggunakan media cetak, dengan tujuan pesan yang menyangkut pemberdayaan masyarakat diketahui oleh seluruh masyarakat desa. Media cetak sendiri dianggap tepat karena dapat mempengaruhi tingkah laku, menggugah dan menyentuh emosi pembacanya, sehingga media cetak relatif lebih mampu membawakan materi-materi yang panjang dan masalah-masalah yang kompleks, media cetak juga dapat memberikan kesempatan kepada pembacanya untuk membaca ulang-ulang pemberitaan yang disajikan.

b. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yakni Bendahara Desa yang terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Setelah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengelola tata Pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangan-nya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Setiap desa diberikan kebebasan dalam menyusun laporan keuangan.

Untuk membantu Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) membuat suatu aplikasi yang dimaksud adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Tujuan pengembangan SISKEUDES adalah untuk membantu Pemerintah Desa lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan lebih baik, serta meningkatkan transparansi dalam akuntabilitas keuangan di desa. Penatausahaan Keuangan di Desa Bontomanai sudah memakai aplikasi SISKEUDES. Aplikasi ini dianggap sangat mudah untuk digunakan oleh Pemerintah Desa, karena fitur yang teredia sangatlah mudah untuk dipahami dan dimengerti. Tampilannya yang sangat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Dengan proses penginputan sekaligus sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adanya penatausahaan yang dilakukan Bendahara Desa berupa Buku Kas Umum

Desa, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Penerimaan, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Pajak Rekap, Buku Rekapitulasi Panjar, Register SPP Pengeluaran, dan Register Kwitansi Pembayaran dapat mempermudah BPD dan masyarakat untuk mengetahui ada atau tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dikelola oleh Pemerintah Desa.

c. Pelaporan

Bentuk pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes melalui dua tahap pelaporan. Pelaporan yang dimaksud adalah laporan semester pertama yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Pelaporan tersebut sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sistem penyusunan Laporan Keuangan desa di Desa Bontomanai sudah berbasis aplikasi Siskeudes. Laporan pertanggungjawaban dilakukan berdasarkan setiap periode pelaporan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Syafaruddin bahwa:

“Seperti halnya pada penatausahaan keuangan desa, seluruh pengelolaan keuangan Desa Bontomanai itu sudah memakai aplikasi Siskeudes, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pembukuan sudah memakai aplikasi”.

“Pelaporan pertanggungjawaban dalam satu tahun itu berdasarkan penerimaan yang masuk ke Desa. Pada tahun 2017 Dana Desa disalurkan dalam 2 tahap, pada tahap pertama sebesar 60% yaitu Rp. 486.559.457 dan pada tahap kedua sebesar 40% yaitu Rp. 324.372.972. Sedangkan pada tahun 2018 Dana Desa disalurkan dalam 3 tahap, pada tahap pertama sebesar 20% yaitu Rp. 200.290.805, pada tahap kedua sebesar 40% yaitu Rp. 400.581.612, dan pada tahap ketiga sebesar 40% yaitu Rp. 400.581.612”.

Pada tahapan pelaporan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bontomanai sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada bab V Pasal 37.

d. Pertanggungjawaban

Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota. Laporan itu terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban ditetapkan dengan peraturan desa dan dilampiri format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan laporan program Pemerintah dan Pemerintah daerah yang masuk desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Safri selaku Sekretaris Desa bahwa: *“Laporan pertanggungjawaban dalam hal ini APBDes harus transparan baik itu kepada Bupati/Walikota maupun kepada masyarakat, media yang kami gunakan yaitu media cetak dengan pembuatan spanduk APBDes dan Realisasi Penggunaan Dana Desa mulai dari tahun 2015 yang dipajang di depan Kantor Desa Bontomanai. Sehingga masyarakat dapat melihat berapa jumlah Dana Desa yang diterima Desa Bontomanai dan digunakan untuk apa saja dana tersebut, semua sudah tertera pada spanduk tersebut”*

Pembuatan laporan pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan wujud transparansi pemerintah desa kepada masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh saudari Muli salah seorang warga masyarakat Desa Bontomanai bahwa:

“Bentuk transparansi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yaitu dengan adanya baligho transparansi yang terpasang di depan Kantor Desa Bontomanai”

Pemerintah Desa Bontomanai telah membuat laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan sudah ada unsur transparansi didalamnya.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi realisasi penggunaan anggaran serta tertulis dan melalui media informasi yang mudah diakses oleh penduduk.

KESIMPULAN

1. Pemanfaatan Dana Desa dalam bidang Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2017-2018 sudah efektif, ditinjau dari asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Dilihat dari program-program pembangunan infrastruktur yang telah terealisasi Sperti Embung, Jembatan, Jalan Tani, Pembangunan MCK / Jamban, Perpipaan Air Bersih, Lapangan Olahraga, dan Pasar Umum. Dampak dari pembangunan infrastruktur sudah dapat dirasakan oleh masyarakat desa, tetapi untuk bidang pemberdayaan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa masih kurang. Hanya sebagian masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Dalam pengelolaan Dana Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan.

SARAN

Saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Aparat Desa melalui Pendidikan dan Pelatihan, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Keterlibatan masyarakat pada seluruh tahapan pengelolaan dana desa harus lebih ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi pelaksanaan program dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Faud, M.R., 2014, Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: Deeptabelh.

Rachmat, 2010 Akuntansi Pemerintahan. Bandung: Pustaka Setia.

Sujarweni, V.W., 2015, Akuntansi Sektor Ptabelk. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Yusuf, A.M., 2014, Metode Penelitian Kualitatif Jakarta: Prenadamedia Grup.

Publikasi Koran

Nurmin, W.O., 11 Oktober, 2017. Terapkan Siskeudes 2015, Pemkab Gowa dipuji KPK, Tribun-Timur.com, (<http://makassar.tribunnews.com> diakses 5 November 2018).

Nurmin, W.O., 21 Desember, 2017. Dana Desa Gowa bertambah 124 M, Tribun-Timur.com, (<http://makassar.tribunnews.com> diakses 23 November 2018).

Internet

Muhiddin, Amir., 2017, Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa di Kabupaten Gowa). Makassar: Universitas Negeri Makassar. (<http://eprints.unm.ac.id> diakses 5 November 2018).

- Sakthi, H., 2017, Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. (<http://103.195.142.17> diakses 5 November 2018).
- Indrawati, S.M., 2017, Buku Pintar Dana Desa, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (<http://www.kemenkeu.go.id> diakses 6 November 2018).
- Indrawati, S.M., 2017, Buku Saku Dana Desa, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (<http://www.kemenkeu.go.id> diakses 16 November 2018).
- Wulandari, S., 2017, Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Diakses 15 November 2018.
- Mauliddin, Arif., 2017, Efektivitas Penggunaan Program Dana Desa di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. (<https://repository.ar-raniry.ac.id> diakses 17 November 2018).
- Suharso., 2016, Tinjauan Akuntansi Desa, (<https://www.klikharso.com> diakses 17 November 2018).
- Suharso., 2016, Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangannya, (<https://www.klikharso.com> diakses 17 November 2018).
- Dokumen**
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015.